Implementasi Landasan Hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten

Purworejo berdasarkan Peraturan Daerah pupaten Kulon Progo, Samudra

Purworejo Purworejo Nomor 18 Tahun 2020



rinsi: Jawa Tengah

io Jawa Tongah In

Perubahan struktur dan pola ruang dapat mengganggu pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 11 Ayat (2) menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan dalam menata ruang wilayahnya. Untuk mendukung perkembangan kabupaten secara optimal, pemanfaatan ruang harus diarahkan melalui perencanaan tata ruang wilayah.

Undang-undang ini mendefinisikan struktur ruang sebagai susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana serta sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis dan fungsional. Sementara itu, pola ruang mencakup distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Penataan ruang merupakan elemen penting dalam pembangunan negara karena ruang menjadi sarana vital bagi aktivitas masyarakat menuju kehidupan yang adil dan makmur.





Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Sanksi ini bersifat sepihak dan tidak memerlukan prosedur peradilan, menjadikannya mekanisme administratif yang khas.

Penyebab utama perlunya penataan ruang adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan yang tertata dengan baik. Kebiasaan ini, baik disadari maupun tidak, menciptakan perilaku yang merusak lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Di Kabupaten Purworejo, pembangunan sarana dan prasarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pembangunan tersebut harus mematuhi struktur ruang, pola ruang, dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, termasuk Perda RTRW Kabupaten Purworejo. Salah satu contohnya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap bangunan tempat karaoke yang melanggar Perda RTRW.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 26 Ayat (7), Pasal 23 Ayat (6), dan Pasal 28, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah. RTRW provinsi ditetapkan melalui Perda Provinsi, sedangkan RTRW kabupaten/kota ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota.



Salah satu substansi yang wajib diatur dalam Perda RTRW tersebut adalah mengenai sanksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pengaturan sanksi dalam Perda RTRW terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: Pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Perda RTRW dapat dilihat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Didalamnya diatur mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif penataan ruang, berupa:



Sanksi Administratif



Sanksi Pidana

- Peringatan Tertulis.
- Penghentian Sementara Kegiatan.
- Penghentian Sementara
- Pelayanan Umum.
 Penutupan Lokasi.
- Pencabutan Izin.
- Pembatalan Izin.
- Pembongkaran Bangunan.
- Pemulihan Fungsi Ruang.
- Denda Administratif.

Pencantuman sanksi administratif terpisah dari sanksi pidana, yang diatur dalam Bab Ketentuan Pidana. Pengaturan sanksi administratif berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) huruf d dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Bab Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta diatur lebih rinci dalam Subbab Arahan Sanksi.

Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur secara terperinci dalam Pasal 69 hingga Pasal 75. Ketentuan ini menjelaskan bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, meliputi:





Pidana Penjara



Pidana Denda



Pencabutan izin usaha



pencabutan status badan hukum

Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya menegakkan ketertiban tata ruang dengan menerapkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran Perda RTRW. Sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dengan ancaman hingga 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar. Pengaturan tambahan dapat merujuk pada undang-undang lain seperti UU Kehutanan dan UU Perkebunan, dengan norma larangan dan perintah yang jelas. Contoh kasus melibatkan Karaoke ZK2 dan Karaoke Oc di Kecamatan Purwodadi, yang melanggar tata ruang. Karaoke Oc menghadapi konflik status tanah, di mana buku tanah menunjukkan lahan sebagai sawah, bukan pekarangan. Selain itu, pelanggaran juga ditemukan di Kecamatan Banyuurip dan Purwodadi, termasuk penutupan saluran air milik BBWSSO. Pemerintah telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan hingga tahun 2041. Penegakan hukum dilakukan, termasuk perintah pembongkaran bangunan yang melanggar, dengan batas waktu 60 hari kalender.